

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Republik Indonesia adalah negara dengan tujuan pendidikan dan kepatuhan hukum yang sangat tinggi. Sekolah adalah salah satu cara untuk membentuk karakter anak. Ungkapan penghujatan adalah kejahatan seks. Ungkapan penistaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang berdampak sangat kuat bagi korbannya. Karena pelecehan seksual dapat melanggar hak asasi manusia, terutama harkat dan martabat manusia dari jiwa, roh dan keturunan.<sup>1</sup>

Menurut Ngawiardi dari Tadulako Law Review, “ekspresi menghujat anak di bawah umur tentu mempengaruhi psikologi dan perkembangan anak.” Efek psikologis pada anak dapat menimbulkan trauma yang persisten, yang dapat menimbulkan inferiority complex, ketakutan yang berlebihan, keterbelakangan mental, dan pada akhirnya sikap tidak sehat seperti keterbelakangan mental.<sup>2</sup> Seiring waktu, banyaknya hal baru dalam dunia pendidikan tumbuh hanya untuk membuat para murid agar akukan yang terbaik untuk guru merupakan bagian.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> M. Amin Mahsuni, “*Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pencabulan Terhadap Anak di Kecamatan Pemangkat ditinjau dari Aspek Kriminologi*”, Skripsi Fakultas Hukum”, (Univerrsitat Tanjungpura, Pontianak, 2017), 14

<sup>2</sup> Ngawiardi, “*Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencabulan Anak di bawah Umur di Parigi Moutong*,” (Jurnal Tadulako Law Review, Volume 4, No 4, 2016), 2

<sup>3</sup> Pasal (1) Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Penting dari sistem pendidikan yang dapat bertindak atas nama pendidik dan orang tua siswa di bidang pendidikan dan sekolah. Misinya meliputi pelatihan dan pendidikan lebih lanjut guru sebagai profesi, pelatihan dan pendidikan lebih lanjut. Pembinaan berarti melanjutkan dan mengembangkan kehidupan dan nilai-nilainya. Pendidikan mengacu pada kelanjutan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pendidikan mengacu pada pengembangan kemampuan siswa. Oleh karena itu, perlu memperhatikan peran guru dalam meningkatkan mutu dan kualitas belajar siswa.<sup>7</sup>

Guru tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi menciptakan karakter yang akan membentuk karakter siswa yang diharapkan tumbuh menjadi generasi yang berkualitas. Untuk melaksanakan tugasnya, guru harus mematuhi undang-undang, anggaran rumah tangga, kode etik guru, dan nilai-nilai etika serta agama. Tapi pada kenyataannya, guru mungkin tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik, sehingga kinerja tugas sekolah yang tidak tepat dalam membentuk karakter siswa. Di dunia pendidikan, ada beberapa kasus guru sebagai pelaku dan siswa sebagai korban, termasuk salah satu kasus kekerasan seksual dalam bentuk penistaan<sup>8</sup> Pelecehan seksual bisa menjadi traumatis bagi anak-anak maupun orang dewasa. Namun karena kasus pelecehan seksual merekalah korbannya. Korban merasa sulit untuk

---

<sup>7</sup> Ngawiardi, "Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencabulan Anak di bawah Umur di Parigi Moutong," (Jurnal Tadulako Law Review, Volume 4, No 4, 2016), 2

<sup>8</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: PT. Citra Grafindo Persada, 2006),79.

mempercayai orang lain, jadi rahasiakan kasus pelecehan seksual.<sup>9</sup> Pencabulan atau Pelecehan Seksual Pada anak adalah salah

---

<sup>9</sup>, Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: PT. Citra Grafindo Persada, 2006)

satu kejahatan seks yang disebabkan oleh perubahan dalam masyarakat kita. Perilaku cabul didefinisikan sebagai setiap perilaku yang dilakukan pada diri sendiri atau orang lain sehubungan dengan alat kelamin atau bagian lain dari tubuh yang mungkin terangsang secara seksual. Amalan ini berupa perilaku-perilaku tertentu seperti berciuman, menyentuh alat kelamin, dan melakukan hubungan seksual berdasarkan nafsu. Percabulan adalah kejahatan yang sangat berbahaya bagi korban karena mempengaruhi pikiran dan tubuh mereka. Bagi korban pelecehan seksual khususnya anak-anak, hal ini dapat mempengaruhi tumbuh kembangnya<sup>13</sup> Akhir-akhir ini, Pencabulan oleh para pendidik merajalela. Hal ini dapat mengingatkan orang Indonesia bahwa ada sesuatu yang salah dalam kehidupan sosial mereka. Selanjutnya, perilaku pedofilia pendidik dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan. Inilah sebabnya mengapa Anda perlu menyelidiki dengan hati-hati dalam kasus seperti itu<sup>14</sup>

Cabul adalah salah satu kejahatan seks yang disebabkan oleh perubahan dalam masyarakat kita. Perilaku cabul didefinisikan sebagai setiap perilaku yang dilakukan pada diri sendiri atau orang lain sehubungan dengan alat kelamin atau bagian lain dari tubuh yang mungkin terangsang secara seksual. Amalan ini berupa perilaku-perilaku tertentu seperti berciuman, berciuman, menyentuh alat kelamin, dan melakukan hubungan seksual berdasarkan nafsu. Percabulan adalah kejahatan yang sangat berbahaya bagi korban karena

---

<sup>13</sup> Prinst Darwan, "*Hukum Anak Indonesia*" (Bandung: PT. Citra Grafindo Persada, 2006),

<sup>14</sup> Darwan, *Hukum Anak*, 79.

mempengaruhi

pikiran dan dapat mempengaruhi tumbuh kembangnya<sup>17</sup>

Lembaga pendidikan seperti sekolah harus menjadi ruang yang aman bagi siswa serta ruang untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. Namun, hal ini tidak berlaku bagi korban kekerasan seksual melalui pornografi. Hal ini terjadi berkali-kali di sekolah, namun hanya sedikit korban yang berani melaporkannya. Karena stigma yang terkait dengan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang tidak senonoh begitu kuat, bahkan ketika dipraktikkan oleh aktor yang lebih berdaya di lingkungan pendidikan, kurangnya keseriusan sanksi terhadap pelaku menghalangi tindakan atas laporan yang dilaporkan.<sup>18</sup>

Perbuatan cabul yang dilakukan oleh oknum pendidik atau guru yang marak belakangan ini, dapat mengiatkan masyarakat bahwa ada sesuatu hal yang tidak baik atau bisa dibenarkan di lingkungan masyarakat. Beberapa waktu lalu, terjadi kasus pencabulan oleh seorang guru terhadap murid-muridnya di Palembang, dengan total 29 (dua puluh sembilan) anak hari ini.<sup>19</sup> Tak hanya satu guru, polisi dari Sumatera Selatan menangkap seorang guru lain yang dicurigai melakukan penyerangan terhadap seorang santri di salah satu ponpes milik pemerintah Ogan Ilir. Wakil Direktur Jenderal Bareskrim Polda Sumsel AKBP Tulus Sinaga, polisi juga menetapkan tersangka lain, IA (20 tahun) yang juga melakukan hal serupa. Dia juga menyontek seorang siswa sekolah asrama untuk

---

<sup>17</sup> <https://www.google.com/amp/s/www.solopos.com/ngeri-2-ustaz-cabuli-sodomi-30-santri-1164569/amp>, (di akses pada tanggal 20 Desember 2021)

<sup>18</sup> <https://www.google.com/amp/s/www.solopos.com/ngeri-2-ustaz-cabuli-sodomi-30-santri-1164569/amp>, (di akses pada tanggal 20 Desember 2021)

<sup>19</sup> <https://www.google.com/amp/s/www.solopos.com/ngeri-2-ustaz-cabuli-sodomi-30-santri-1164569/amp>, (di akses pada tanggal 20 Desember 2021)

diapropriasi dan dilecehkan secara seksual. Tindakannya terungkap berdasarkan informasi dari JD. “Untuk AI hanya ada 1 (satu) korban. Namun, dia sudah melakukan 13 kali. Kami juga akan menjajaki kemungkinan korban AI lainnya”.<sup>23</sup>

Siswa yang menjadi korban dari ketidakmampuan guru untuk mengendalikan hawa nafsu, karena akibat dari perilaku cabul tersebut dapat mengganggu guru itu sendiri maupun aktivitas siswa sehari-hari. karena pornografi sepenuhnya memenuhi unsur pelanggaran maka dapat diadili dan diadili secara hukum. Hal Ini juga sangat mempengaruhi kehidupan para siswa ini, menghalangi mereka untuk pergi ke sekolah dan menghancurkan hidup mereka. Anak akan sangat menderita dengan guru.

Perbuatan asusila dalam hukum pidana Islam itu sendiri bukanlah dasar hukum dalam Al-Qur'an dan al-Hadits, meskipun beberapa argumentasi menyarankan larangan perbuatan asusila. Sedangkan Zaryima sendiri mengandung makna perbuatan yang dilarang oleh syariat dan ditetapkan oleh Allah, keduanya memiliki aturan yang jelas dalam hal sanksinya. (Hudud) dan sanksi, peraturannya tidak jelas, tetapi ditentukan oleh penguasa (ta'zir). Jarima berasal dari kata Arab yang berarti dosa dan/atau pelanggaran. Dan dapat dimaklumi bahwa kecabulan itu sendiri merupakan perbuatan yang dilarang bahkan dilarang. Seperti dalam firman Allah SWT, “Q.S al-Isra ayat 32”:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*Artinya: “dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”*

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan ibu Henny, Dinas PPPA dan PPA Sumsel

Hukuman bagi pelaku pelecehan seksual tidak dijelaskan secara jelas, dan Al-Qur'an dan Hadits hanya menggambarkan perzinahan, dan hukuman itu termasuk dalam hukuman hudud. Meskipun hukuman zina dan zina jelas berbeda, zina dan zina adalah kejahatan nafsu, tetapi zina dirancang untuk memasukkan alat kelamin lakilaki ke dalam vagina, aurat perempuan, dan tindak pidana pencabulan tidak sebatas pertemuan. kelamin perempuan dan laki-laki, tetapi juga faktor-faktor lain, seperti mencium, meraba-raba alat kelamin, Membelai payudara, memasukkan penis pria ke dalam mulut wanita, memasukkan penis ke kedua paha, menyentuh bagian luar vagina, atau berpelukan. Beberapa di antaranya adalah insentif untuk zina, perbuatan asusila yang harus dihukum sebagai takzir atau hoodud. Dan merupakan kewenangan hakim atau pemerintah daerah untuk menentukan jenis dan beratnya hukuman takzir untuk pelanggaran ini.<sup>25</sup> Pendidik perlu menyalakan lampu dan menjelaskan semangat, bukan sebaliknya, sayangnya pelecehan seksual terjadi di sekolah. Karena orang tua pada dasarnya mempercayai pendidik untuk mendidik anak-anaknya daripada merusak masa depan mereka, sedangkan orang tua harus lebih peduli pada anak-anaknya. Untuk menghadapi hal ini, hukum Indonesia juga dituntut agar menerapkan hukuman yang berdampak kuat bagi pelaku dan mendidik siswa tentang bahaya hubungan seksual.

Hukum positif Indonesia mengatur kejahatan terhadap anak yang diancam. Aturan tersebut tertuang dalam UU No. 35 Tahun 2014 bersama dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta dalam KUHP.

---

<sup>25</sup> Nurul Irfan, "*Hukum Pidana Islam*," (Jakarta : Amzah, 2006), 93

Isi

Pasal

82

mengatur bahwa sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual anak oleh pendidik adalah mereka yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau mengancam kekerasan, pemaksaan, penipuan, berbohong atau membujuk anak untuk melakukan atau melakukan perbuatan cabul, Pelaku pencabulan ini harus dipidana penjara paling lama 5 sampai 15 tahun dan pidana penjara paling banyak Rp 5 miliar. Selain itu, jika orang tua, wali, wali anak, guru atau pegawai sekolah melakukan kejahatan, dendanya ditambah sepertiga. Dari masalah diatas peneliti tertarik untuk mendalaminya dengan menulis skripsi yang berjudul :

**“TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM GURU TERHADAP ANAK MURIDNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PONDOK PESANTREN AT TAUHID SUMATERA SELATAN)**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur ?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap pencabulan anak di bawah umur ?

**C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

Adapun yang menjadi tujuan dalam riset ini sebagai antara lain:

1. Memahami dan menganalisis Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur.

2. Memahami dan menganalisis Bagaimanakah tinjauan hukum pidana islam terhadap pencabulan anak di bawah umur.

Adapun manfaat dari riset yang peneliti kaji memiliki dua macam kegunaan, antara lain:

1. Berdasarkan teoritis, *output* penelitian ini dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, wawasan dan menambah perbendaharaan kepustakaan terutama dibidang hukum, baik hukum pidana islam maupun hukum positif.
2. Berdasarkan praktis, *output* penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan bagi aparat penegak hukum seperti polisi, hakim, serta Para Oknum Guru dan Para orangtua serta untuk mewujudkan kesadaran bagi masyarakat guna memahami bagaimana Tindak Pidana Pencabulan Oleh Oknum Guru Terhadap Anak Muridnya Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pondok Pesantren At-Tauhid Sumatera Selatan).

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam riset ini antara lain : Muhammad Zulkarnain Yahya,<sup>27</sup> “*Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Guru Terhadap Murid (Studi Di Polsek Patumbak Daerah Kota Medan)*”, Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas di atas, proses penyidikan perilaku cabul yang dilakukan guru terhadap siswa sama dengan proses penyidikan perilaku cabul pada umumnya. Banyaknya kendala dalam proses

---

<sup>27</sup> Skripsi Muhammad Zulkarnain Yahya, “*Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Guru Terhadap Murid (Studi Di Polsek Patumbak Daerah Kota Medan)*”, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang.

penyidikan juga memperparah kinerja pencacah yang kurang optimal. Meningkatnya kasus serupa menunjukkan bahwa upaya pencegahan pelecehan seksual dan pelanggaran standar sekolah belum dilaksanakan secara optimal. Berbagai regulasi terkait kasus serupa berulang bahkan meningkat setiap tahun dan Sumut termasuk dalam 5 besar provinsi yang terlibat kasus tersebut. penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum eksperimental yang bersifat deskriptif dan analitis berdasarkan kerja lapangan

Armilda Marva,<sup>29</sup>“*Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Guru Yang Melakukan Pencabulan Terhadap Anak Didiknya*”, Menurut hasil penelitian, perlindungan hukum bagi siswa yang menjadi korban kekerasan seksual oleh guru merupakan bentuk perlindungan khusus yang diberikan oleh Undang-Undang Hak Perlindungan dan Rehabilitasi Anak. Dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban, penulis mencatat beberapa kekurangan dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban. Studi ini standar. Penelitian ini menunjukkan bahwa melakukan apa yang dilarang oleh undang-undang bukanlah hal yang mudah karena profesi guru dapat meningkatkan moral dan kepercayaan diri. Perlindungan anak secara hukum harus dilakukan secara cepat, mudah dan tepat agar anak merasa hak-haknya di lindungi.

Uli Yuniar Hasibuan,<sup>30</sup>“*Pencabulan Secarara Berkali-Kali Yang*

---

<sup>29</sup> Skripsi Armilda Marva, “*Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Guru Yang Melakukan Pencabulan Terhadap Anak Didiknya*”,2021 (Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Yogyakarta)

<sup>30</sup> Skripsi Uli Yuniar Hasibuan 2021, “*Pencabulan Secarara Berkali-Kali Yang dilakukan Oleh Seorang Guru Bimbingan Konseling Terhadap Muridnya Sendiri Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi.*” (Fakultas Hukum, Universitas Negeri Medan.)

*dilakukan Oleh Seorang Guru Bimbingan Konseling Terhadap Muridnya*

*Sendiri Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi*". Tesis ini berisi tentang hukum pidana yang mengatur perbuatan cabul pada umumnya diatur dalam Pasal 289 dan 290 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun . Upaya yang dapat dilakukan untuk menjalin kerjasama yang baik antara instansi terkait, pengawas sekolah dan orang

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dilakukan penulis adalah metode penelitian Kualitatif yang merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penulis melakukan Observasi langsung ke lokasi yang akan diteliti mengobservasi subjek wawancara Kualitatif memberikan pertanyaan tertutup yang ditanyakan langsung kepada subjek penelitian. Wawancara kualitatif dapat berupa informal dan percakapan, semi terstruktur, standar dan terbuka atau campuran dari ketiganya di atas. Ini memberikan banyak data kepada peneliti yang dapat dipilah, serta melakukan pengamatan geografis dan etnografi yang memperluas penelitian secara sosial, budaya dan letak geografis .<sup>33</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu dengan Langkah penulis melakukan penelitian terhadap sumber-sumber di lapangan dan dibantu dengan teori-teori kepustakaan, penelitian ini bersifat kualitatif.

---

<sup>33</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. Metode Penelitian, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012). 2

Penelitian ini dilakukan penulis dengan Langkah menelaah dan mengkaji dokumen hasil wawancara dengan sumber dan dibantu dengan sumber tertulis seperti buku, majalah, dan lain-lain. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, interpretative dan *content analysis* yakni dengan berusaha memaparkan data-data tentang suatu hal atau masalah dengan interpretasi yang tepat, kemudian menganalisisnya.<sup>35</sup>

## 2. Jenis dan Sumber Data

Syofian Siregar menyatakan bahwa jenis data terbagi menjadi tiga macam, antara lain: data kualitatif (berbentuk kalimat), data kuantitatif (berbentuk angka), data gabungan (berbentuk kalimat dan angka).<sup>36</sup>Jenis data yang digunakan di penelitian ini ialah *kualitatif* antara lain berupa konsep, pendapat atau teori yang menjabarkan dan memberikan data-data pustaka yang berhubungan dengan “Tindak Pidana Pencabulan Oleh Oknum Guru Terhadap Anak Muridnya Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pondok Pesantren At-Tauhid Sumatera Selatan).” Sedangkan Sumber Data yang dipakai dalam penelitian ini ialah data Sekunder yang terbagi dari 3 macam bahan hukum, antara lain:<sup>37</sup>

### a) Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam

---

<sup>35</sup>suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (suatu pendekatan prektik)*, (jakarta: PT Rineka Cipta, 2013),. 203

<sup>36</sup> Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, “*Metode Penelitian Hukum:Normatif dan Empiris*,” (Depok:Prenadamedia Group,2018), 172

<sup>37</sup> Syofian Siregar, “*Metode penelitian kuantitatif*,” 7-8.

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*,” 106.

pembahasan ini antara lain:

1. “Hukum Islam : Al-Qur’an dan Hadits”
2. “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak.”

b) Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam kajian ini antara lain:

1. Jurnal
2. Skripsi
3. Buku Text (*Text Book*)
4. Pendapat Para Ahli Hukum
5. Dan lain sebagainya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan yang menyampaikan arahan yang menguraikan pembahasan bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, Seperti Kamus, Ensiklopedia dan lain sebagainya<sup>41</sup>.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Nasution, metode adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitiannya. Karena jenis penelitiannya adalah lapangan (field research) maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: <sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, (“*Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*,”) 173.

<sup>42</sup> Nasution, *Metode Research*, (Jakarta :Bumi Aksara, 2006), 112-114..

b) Studi Lapangan (*Field Research*) ini dipakai untuk memperoleh data primer. Adapun prosedur pelaksanaannya dilaksanakan dengan cara wawancara. bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Data di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.<sup>45</sup> Cara ini Penulis gunakan untuk mengadakan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian mengenai tinjauan hukum pidana terhadap peran kepolisian republik indonesia dalam memberantas tindak pidana pencabulan

c) Dokumentasi

Teknik ini adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil / hukum - hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan<sup>46</sup> merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu atau barang-barang yang ditulis seperti, buku, dokumentasi, catatan harian dan sebagainya.<sup>47</sup> analisis, dan wawancara dalam rangka merumuskan masalah penelitian yang relevan. “*Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencabulan*

---

<sup>45</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014 ), 203.

<sup>46</sup> Mustofa Djaelani, *Metode Penelitian Bagi Pendidik*, (Jakarta: Multi Kreasi Satu Delapan), .125 - 126.

<sup>47</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012),. 201

*anak di bawah umur”, dan “Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap pencabulan anak di bawah umur,”*

### 3. Metode Observasi

Menurut S. Margono, Metode observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.<sup>10</sup> Menurut Sugiono yang mengutip pendapat dari Sanafiah Faisal mengklasifikasikan observasi menjadi observasi berpartisipasi (*participant observation*), observasi yang secara terang-terangan dan tersamar (*overt observation* dan *covert observation*). Adapun keterangannya adalah sebagai berikut:

- **Observasi Partisipatif.** Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.
- **Observasi Terus Terang atau Tersamar.** Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian.
- **Observasi Tak Berstruktur.** Observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang

akan diamati.<sup>51</sup> Dalam hal ini, peneliti menggunakan observasi terus terang atau tersamar. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan kalau dilakukan dengan terus terang, maka peneliti tidak akan diijinkan untuk melakukan observasi.

#### 4. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam pembahasan ini adalah teknik

*Data Reduction* (Reduksi Data) Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting,<sup>52</sup> dicari tema dan polanya dan membuang data yang tidak perlu. Misalnya peneliti memfokuskan penelitiannya tentang penerapan tindak pencabulan di bawah umur di Kampong Tauhid Sriwijaya terkhusus di pondok Pesantren At-Tauhid.

*Coding* adalah langkah yang dilakukan seorang peneliti untuk mendapatkan gambaran fakta sebagai satu kesatuan analisis data kualitatif

---

<sup>51</sup> S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, : (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 158.

<sup>52</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan : Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 174.

dan teknik mengumpulkan serta menarik kesimpulan analisis psikologis terhadap data yang diperoleh.<sup>55</sup>

*Interpreting* atau *Interpretasi* data adalah proses meninjau data dan sampai pada kesimpulan yang relevan dengan menggunakan berbagai metode analisis. Analisis data membantu peneliti dalam mengkategorikan, memanipulasi, dan meringkas data untuk menjawab pertanyaan kritis

*Conclusion Drawing* atau *Verification* Pengambilan kesimpulan tersebut dilakukan dengan cara membandingkan uraian yang telah dirumuskan dengan hasil analisis data yang telah diperoleh, sehingga pada akhirnya peneliti dapat mengambil kesimpulan apakah menerima atau menolak anggapan yang telah dirumuskan..<sup>20</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan memberikan uraian penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menganalisis. Peneliti membagi pembahasan dalam beberapa bagian uraian agar bisa di telaah secara akurat sehingga didapat kesimpulan sesuai dengan kajian yang tepat dan utuh. Adapun bagianbagian tersebut yaitu:

**Bab I** Dalam bab ini merupakan bagian pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan pustaka, Metode Penulisan, dan Sistematika Pembahasan.

**Bab II** Dalam bab ini mengenai tinjauan umum berisi tentang definisi tinjauan

---

<sup>55</sup> Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan : Kuantitatif dan Kualitatif. 174

secara teoritis terkait permasalahan yang diteliti. Seperti: Tinjauan umum

Mengena Pengetian Pencabulan, jenis-jenis Pencabulan, faktor-faktor dampak dari terjadinya Pencabulan pada anak di bawah umur, Sanksi pidana Pencabulan.

**Bab III** Bab ini penulis akan memaparkan Lokasi Penelitian, Lokasi Penelitian, Struktur Organisasi Tempat Penelitian

**Bab IV** Bab ini bagian *Pembahasan*, tentang “Tindak Pidana Pencabulan Oleh Oknum Guru Terhadap Anak Muridnya Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pondok Pesantren At-Tauhid Sumatera Selatan).”

**Bab V** Dalam bab ini merupakan bagian terakhir yang akan menyimpulkan dari keseluruhan pembahasan, mulai dari pembahasan awal sampai pembahasan akhir, dan memberikan saran-saran yang bersifat membangun untuk perbaikan dan kesempurnaan skripsi yang di susun.